



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 ayat (1) tentang penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penamabahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.

6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.
9. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Lurah adalah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
13. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Penduduk WNI tinggal sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke daerah dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
17. Orang Asing, selanjutnya disingkat OA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
19. Orang Asing Tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
21. Registar adalah petugas/Pegawai Negeri Sipil Kelurahan/Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan diangkat oleh Bupati Barito Kuala.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan adalah mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapat

penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku terhadap perubahan status dari orang asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi orang asing.

24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
25. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk selanjutnya disingkat SPMP adalah surat bukti diri setiap Warga Negara Indonesia yang datang/masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap.
26. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
27. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.;
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
30. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau.
 - c. Kepala kesatriyan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama.
31. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
32. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
33. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
35. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama selanjutnya disingkat dengan SPPGN adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama.
36. Pendaftaran Penduduk Antar Negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

37. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar negeri, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan surat keterangan kependudukan lainnya.
38. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan hidup.
39. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan minimal 28 minggu.
40. Surat Keterangan Kematian adalah surat bukti adanya laporan tentang kematian.
41. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah surat bukti perpindahan WNI.
42. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tinggal Terbatas adalah surat bukti diri perpindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal sementara.
43. Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal sementara.
44. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tinggal Tetap adalah surat bukti diri perpindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap.
45. Surat Keterangan Tinggal Sementara selanjutnya disingkat SKTS adalah surat bukti diri tentang tempat tinggal bagi WNI yang bermaksud akan tinggal sementara;
46. Surat Keterangan Pindah Sementara selanjutnya disingkat SKPS adalah surat bukti diri bagi WNI yang akan tinggal sementara di luar daerah tempat tinggal domisilinya;
47. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat bukti diri bagi WNI yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.
48. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat bukti kedatangan WNI dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
49. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN untuk orang asing adalah surat bukti diri perpindahan orang asing ke luar negeri.
50. Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas selanjutnya disingkat SKPTI adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.;
51. Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan selanjutnya disingkat SPPK adalah surat bukti pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi orang asing atau orang asing menjadi WNI di Indonesia/di luar negeri.

52. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
53. Akta Catatan Sipil adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
54. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
55. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.;
56. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri.
57. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun pada unit kerja dilingkungan pemerintah daerah untuk melakukan perekaman, pengelolaan, dan pemutakhiran data hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
58. Bank Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja dilingkungan pemerintah daerah yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun pusat data kependudukan di propinsi dan nasional.
59. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan;
60. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
61. Buku Induk Penduduk selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI tinggal tetap atau orang asing tinggal tetap.
62. Buku Mutasi Penduduk selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi penduduk WNI tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.

63. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
64. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi penduduk WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
65. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara dan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Tinggal tetap, Penduduk Tinggal Sementara dan penduduk rentan Administrasi kependudukan wajib mendaftarkan/mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen kependudukan;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA

Bagian Pertama Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Bupati mempunyai wewenang meliputi :

- (1) Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan.
- (5) Penugasan kepada kelurahan/desa dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas perbantuan.

- (6) Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten.
- (7) Pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (8) Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati meliputi :
 - a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
 - b. Pencatatan peristiwa penting;
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 1. Biodata penduduk;
 2. Kartu Keluarga.
 3. Surat Keterangan Kependudukan;
 - d. Penerbitan dokumen pencatatan sipil, meliputi :
 1. Akta Kelahiran.
 2. Akta Kematian.
 3. Akta Perkawinan.
 4. Akta Perceraian dan
 5. Akta Pengakuan Anak.
 - e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 1. Pengangkatan Anak.
 2. Pengesahan Anak.
 3. Perubahan Nama.
 4. Perubahan Kewarganegaraan.
 5. Peristiwa penting lainnya.
- (9) Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas.

**Bagian Kedua
Kewenangan Dinas**

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk.
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.
 - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan.
 - d. Mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
 - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan.
 - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - e. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a, dikecualikan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang beragama belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 7

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas registrasi membantu Lurah/Kepala Desa dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 9

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) terdiri dari :

- a. Biodata penduduk.
- b. Kartu keluarga (KK).
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).;
- e. SKPD OA Tinggal Terbatas.
- f. SKPD OA Tinggal Tetap.
- g. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS).
- h. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
- i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI.
- j. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing.
- k. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).;
- l. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas.
- m. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP).
- n. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN);
- o. Surat Keterangan Pencacatan Sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
- p. Surat Keterangan Kelahiran (Model Triplikat).
- q. Surat Keterangan Lahir Mati (Model Triplikat);
- r. Surat Keterangan Kematian (Model Triplikat).
- s. Akta Kelahiran.
- t. Akta Perkawinan.
- u. Akta Perceraian.
- v. Akta Kematian.
- w. Akta Pangakuan Anak.
- x. Surat Keterangan Catatan Sipil.

Pasal 10

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas (SKPTI) wajib selalu dibawa oleh pemegang yang bersangkutan setiap saat meninggalkan rumah.

BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh dinas pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.

Bagian Kedua
Biodata Penduduk

Pasal 12

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. Nama.
- b. Tempat dan Tanggal Lahir.
- c. Alamat.
- d. Jati diri lainnya yang lengkap.
- e. Perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Bagian Ketiga
Kartu Keluarga

Pasal 13

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan;.
- (4) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
- (5) Penduduk yang diberi KK adalah setiap orang baik WNI maupun orang asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah di daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (6) KK ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Persyaratan memperoleh KK bagi WNI adalah :
 - a. Surat Pengantar Lurah dan atau Kepala Desa.
 - b. Formulir Permohonan KK yang ditandatangani Lurah atau Kepala Desa.
 - c. KK lama bagi penduduk pendatang dari daerah lain dengan memperlihatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) dan Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP).
- (2) Persyaratan memperoleh KK bagi orang asing tinggal tetap, selain pernyataan pada ayat (1) diatas melampirkan pula :
 - a. Paspor.
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigran.
 - c. Surat Tanda Laporan Diri (STLD) dari Kepolisian.
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
 - e. SKPD OA (bagi orang asing yang pindah dan domisili).
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan KK baru karena perubahan data .
 - a. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir bagi yang akan menambah anggota baru.
 - b. Akta Kematian/Surat Keterangan Meninggal bagi keluarga yang anggota keluarganya baru meninggal.
 - c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN), Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) bagi WNI.
 - d. Akta Perceraian/Surat Keputusan Cerai.

Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (2) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) Permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
 - a. Paling cepat 14 hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 hari setelah usia 17 tahun atau,
 - b. Paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 hari setelah perkawinan.
- (4) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang baik WNI/orang asing yang bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah.
- (5) KTP berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali WNI yang berusia 60 tahun KTP berlaku seumur hidup.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling cepat 14 hari sebelum habis masa berlaku KTP.
- (2) Masa berlaku KTP bagi orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (4) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil latar belakang photo berwarna merah.
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang photo berwarna biru.
- (5) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 17

- (1) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (2) KTP ditanda tangani oleh Kepala Dinas, memuat tanda tangan atau cap jempol yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh KTP adalah :
 - a. Mengisi formulir permohonan KTP yang ditanda tangani Lurah atau Kepala Desa.
 - b. Kartu Keluarga.
 - c. KTP yang telah habis masa berlakunya (Untuk perpanjangan).
 - d. KTP yang rusak (untuk penggantian KTP yang rusak).
 - e. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk penggantian KTP yang hilang).
 - f. Akta nikah/Akta kawin bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin atau menikah.
 - g. Dokumen Imigrasi (paspor, kartu izin tinggal tetap) bagi orang asing tinggal tetap.

Bagian Kelima
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 18

Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada penduduk diberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam
Surat Keterangan Pindah Datang

Pasal 19

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam kelurahan/desa, antar kelurahan/desa dalam kecamatan, antar kecamatan dalam daerah dan keluar daerah wajib didaftar dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan penduduk dalam lingkungan satu kelurahan atau desa, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Lurah/Kepala Desa setempat untuk dilakukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diberikan kepada penduduk.
 - b. Perpindahan penduduk dalam lingkungan satu kecamatan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditanda tangani oleh Lurah/Kepala Desa di daerah asal dan daerah tujuan.
 - c. Perpindahan antar kecamatan dan antar daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditanda tangani oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat di daerah asal untuk mendapatkan pengesahan oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat ditempat/daerah tujuan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) membawa KK dan KTP untuk dilakukan penggantian dan atau pencabutan.

Bagian Ketujuh
Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas

Pasal 20

- (1) Setiap orang asing yang memperoleh izin tinggal terbatas/ sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPD OA Tinggal Terbatas.
- (2) SKPA OA Tinggal Terbatas ditandatangani Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPD OA Tinggal Terbatas adalah :
 - a. Paspor.
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi.
 - c. Surat Tanda Laporan Diri (STLD) dari Kepolisian yang masih berlaku.
 - d. Surat Izin Tenaga Kerja Asing dari Instansi yang berwenang.
 - e. Surat Jaminan dari perusahaan/badan usaha/perorangan.
 - f. Pas photo terbaru.

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap

Pasal 21

- (1) Setiap orang asing yang tinggal secara menetap dalam wilayah Indonesia wajib memiliki SKPD OA Tinggal Tetap.
- (2) SKPD OA Tinggal Tetap ditanda tangani Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPD OA Tinggal Tetap adalah :
 - a. KK/KTP.
 - b. Akta Kelahiran.
 - c. Akta Perkawinan.
 - d. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi.
 - e. Surat Tanda Laporan Diri (STLD) dari Kepolisian yang masih berlaku.
 - f. Pas photo terbaru.

Bagian Kesembilan
Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS)

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan tinggal sementara diluar daerah wajib memiliki SKPS.
- (2) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.
- (3) Persyaratan untk memperoleh SKPS adalah :
 - a. KK dan atau KTP.
 - b. Surat izin orang tua/wali bagi yang belum berumur 17 tahun atau belum menikah.
- (4) SKPS tidak diwajibkan bagi WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Bagian Kesepuluh
Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

Pasal 23

- (1) Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara dalam daerah wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) paling lambat 30 hari kerja sejak diterbitkan SKPS dari daerah asal luar Kabupaten Barito Kuala.
- (2) SKTS berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali.
- (3) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Dinas.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh SKTS adalah :
 - a. Mengisi formulir permohonan tinggal sementara yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan disetujui oleh Camat.
 - b. KTP daerah asal yang masih berlaku.
 - c. SKPS dari daerah asal.
 - d. Pas photo terbaru.
- (5) SKTS tidak diwajibkan bagi WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Bagian Kesebelas
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Untuk WNI (SKPLN WNI)

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 tahun berturut-turut atau lebih dari 1 tahun wajib memiliki SKPLN WNI.
- (2) SKPLN WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) SKPLN WNI dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh SKPLN WNI adalah :
 - a. KK dan atau KTP.
 - b. Surat pengantar pindah ke luar negeri yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.
 - c. Surat izin orang tua atau wali bagi yang belum berumur 17 tahu atau belum menikah.
 - d. Pas photo terbaru.

Bagian Keduabelas
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)

Pasal 25

- (1) Setiap WNI yang datang dari menetap di luar negeri paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan wajib memiliki (SKDLN).
- (2) SKDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) SKDLN digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh SKDLN adalah :
 - a. Nomor KK dan atau NIK yang pernah dimiliki.
 - b. Mengisi biodata penduduk bagi yang belum memiliki NIK.
 - c. Paspor dan Tanda Masuk dari Imigrasi.
 - d. Pas photo terbaru.

Bagian Ketigabelas
Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 26

- (1) Setiap orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapatkan izin tinggal terbatas di Indonesia dan orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Kepala Daerah paling lama 14 hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas untuk diterbitkan SKTT.
- (2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Dinas dan berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKTT adalah :
 - a. Paspor dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dari instansi yang berwenang.
 - b. NIK bagi yang pernah memiliki NIK.
 - c. Mengisi biodata penduduk bagi yang belum memiliki NIK.
 - d. SKPD OA bagi orang asing yang pindah domisili.
 - e. Pas photo terbaru.

Bagian Keempatbelas
Surat keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk orang asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri diberikan SKPLN OA.
- (2) SKPLN OA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kelapa Dinas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPLN OA adalah :
 - a. Paspor yang masih berlaku;
 - b. Kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap (KITAS/KITAP) dari instansi yang berwenang.
 - c. KK dan KTP bagi orang asing tinggal tetap.
 - d. SKTT bagi orang asing tinggal terbatas.

Bagian Kelimabelas
Surat Persetujuan Menjadi Penduduk

Pasal 28

- (1) Setiap penduduk baru dari luar daerah yang bermaksud menetap dan pindah menjadi penduduk wajib mengurus SPMP.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SPMP adalah :
 - a. Surat keterangan pindah datang yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat dari daerah asal serta disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat daerah asal.
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian daerah asal.
 - c. Surat keterangan bekerja/belajar dari lembaga/instansi yang bersangkutan.
 - d. Bukti kepemilikan/penguasaan/penempatan atas tanah dan bangunan/persil yang sah.
 - e. Pas photo terbaru.
- (3) SPMP ditandatangani Kepala Dinas.
- (4) SPMP diberikan kepada kepala keluarga beserta seluruh anggota keluarganya sebagaimana tersebut dalam surat keterangan pindah datang yang telah disahkan.

Bagian Keenambelas
Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN)

Pasal 29

- (1) Setiap WNI yang bermaksud berganti nama wajib memiliki SPPGN;
- (2) SPPGN ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SPPGN adalah :
 - a. Mengajukan permohonan perubahan/ganti nama.
 - b. KK dan KTP.
 - c. Akta Kelahiran.
 - d. Akta Perkawinan.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 - f. Pas photo terbaru.

Bagian Ketujuhbelas
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 30

- (1) Bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebelum diberikan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah diberikan Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk.
- (2) Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali setelah dilakukan verifikasi data dengan daerah asal.
- (3) Penerbitan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 31

- (1) Surat keterangan pengganti dokumen penduduk terdiri atas :
 - a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI).
 - b. Surat keterangan pencatatan sipil.
- (2) SKPTI ditandatangani Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Surat keterangan pencatatan sipil terdiri dari surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan kematian dan surat keterangan perkawinan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh SKPTI dan Surat keterangan pencatatan sipil adalah :
 - a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Membuat surat pernyataan kehilangan dokumen penduduk.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 32

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana untuk melakukan pencatatan dalam register Akta Kelahiran paling lama 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran yang selanjutnya diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 2 bulan sampai dengan 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. Memperoleh persetujuan dari kepala instansi pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati.
 - b. Memperoleh penetapan pengadilan Negeri bagi orang asing.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi dari 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili asal.

- (5) Dalam hal tempat kelahiran berbeda dengan tempat tinggal/domisili sekarang sebagaimana ayat (3) pejabat pencatat sipil dapat mencatat dan menerbitkan akta kelahiran sesuai dengan BAB II pasal 2.
- (6) Anak dari WNI atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah paling lama 30 hari kerja sejak kedatangan untuk memutakhirkan biodata.
- (7) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir didaerah dilaporkan oleh penemunya kepada Bupati dengan bukti-bukti lain yang menguatkan untuk dilakukan pencatatan kelahiran.

Pasal 33

- (1) Persyaratan untuk pencatatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dan (2) adalah :
 - a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/rumah sakit dan Lurah/Kepala Desa.
 - b. KK dan KTP orang tua bayi bagi WNI dan orang asing tinggal tetap.
 - c. Akta perkawinan/surat nikah orang tua.
 - d. Membawa 2 orang saksi dengan melampirkan copy KTP.
 - e. Berita acara kepolisian setempat bagi anak lahir yang tidak diketahui orang tuanya.
 - f. SKTT orang tua bayi bagi orang asing status tinggal terbatas.
 - g. Dokumen imigrasi orang tua bayi bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang berusia 0 sampai 2 bulan diberikan tanpa dipungut biaya;
- (3) Kutipan atau salinan Akta kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan kutipan atau salinan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh ketipan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah :
 - a. KK dan KTP pemohon.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran yang rusak apabila Akta Kelahiran rusak.
 - c. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kutipan Akta kelahiran hilang.
 - d. Untuk pembaharuan kutipan akta melampirkan asli kutipan akta yang lama.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 34

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati (model triplikat) oleh Lurah/Kepala Desa.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Lahir Mati adalah :
- a. KK dan KTP orang tua bayi bagi WNI dan orang asing tinggal tetap.
 - b. Surat keterangan dari dokter/bidan/rumah sakit yang menyatakan kelahiran bayi dalam keadaan mati.
 - c. Surat keterangan lahir mati dari Lurah/Kepala Desa.
 - d. Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua bayi.
 - e. SKTT orang tua bayi bagi orang asing tinggal tetap.
 - f. Dokumen imigrasi orang tua bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga atau kuasanya kepada Kelapa Daerah paling lama 60 hari kerja sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada register Akta Perkawinan dan diterbitkan kutipan Akta Perkawinan, kecuali mereka orang asing yang telah mendapat persetujuan dari hakim/Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Lurah/Kepala Desa untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan yang disahkan Camat;
- (3) Pencatatan Perkawinan antar orang asing dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Status Perkawinan adalah :
 - a. KK dan KTP.
 - b. Kutipan Akta Perceraian atau kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal.
 - c. Surat bukti ganti nama bagi yang telah ganti nama.
 - d. Dokumen imigrasi, STLD dari Kepolisian dan surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negeranya bagi orang asing yang akan melakukan perkawinan dengan WNI.
 - e. Izin dari komandan bagi anggota TNI/POLRI.
 - f. Surat-surat kelengkapan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan (bagi perkawinan antar orang asing).
- (2) Persyaratan untuk pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) dan (2) adalah :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran/Surat keterangan lahir.
 - b. Surat bukti pemberkatan perkawinan menurut agamanya.
 - c. Berkas persyaratan pendaftaran perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.
 - d. Kutipan Akta Kelahiran anak bagi yang memiliki.
 - e. Izin tertulis dari orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.

- f. Izin tertulis dari Pengadilan Negeri apabila calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon isteri belum mencapai 16 tahun.
 - g. Izin dari pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI.
 - h. Kutipan Akta perceraian bagi yang cerai hidup.
 - i. Pas photo berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar.
 - j. Surat kuasa apabila dikuasakan.
 - k. Penetapan pengadilan bagi yang pelapornya melebihi 1 tahun.
- (3) Kutipan atau salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. KK dan KTP pemohon.
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kutipan Akta Perkawinan hilang.
 - c. Kutipan Akta Perkawinan yang rusak.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah paling lama 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Setiap pembatalan perkawinan bagi penduduk yang perkawinannya bukan berdasarkan agama Islam wajib melaporkan kepada Kepala Daerah untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan.
- (2) Persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. KK dan KTP.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
 - c. Kutipan Akta Perkawinan.
 - d. Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Surat bukti ganti nama bagi WNI keturunan yang sudah berganti nama.
 - f. Dokumen imigrasi dan SLTD bagi orang asing.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 38

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 hari kerja setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil mencatat pada register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan, mencabut kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian

kepada pejabat pencatat sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.

- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan kutipan Akta Perceraian.

Pasal 39

- (1) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Keputusan pengadilan tentang penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - b. KK dan KTP.
 - c. Kutipan Akta Kelahiran.
 - d. Kutipan Akta Perkawinan.
 - e. Surat bukti ganti nama bagi WNI keturunan yang sudah berganti nama.
 - f. Dokumen imigrasi dan STLD bagi orang asing.
- (2) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan:
 - a. KK dan KTP pemohon.
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kutipan Akta Perceraian hilang;
 - c. Kutipan Akta Perceraian yang rusak.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 40

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 hari kerja setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 41

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Daerah paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk

dicatat pada register dan kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

- (3) Persyaratan untuk pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. KK dan KTP orang tua yang mengangkat.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan orang tua yang akan mengangkat (apabila ada).
 - d. Penetapan/putusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak.
 - e. Dokumen imigrasi dan STLD dari kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi orang asing.
 - f. SKTT bagi orang asing yang tinggal terbatas atau KK/KTP bagi orang asing tinggal tetap.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 42

- (1) Pengakuan anak diluar kawin wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 30 hari kerja sejak surat pengakuan anak disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan diberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan pencatatan pengakuan anak luar kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. KK dan KTP ibu kandung dan bapak yang mengaku.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran anak bagi yang memiliki.
 - c. Surat pernyataan pengakuan anak dari bapak yang mengakui dengan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan.
 - d. Penetapan pengadilan tentang asal usul anak.
 - e. Dokumen imigrasi, STLD dari kepolisian dan Surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi orang asing.
 - f. SKTT bagi orang asing tinggal terbatas atau KK/KTP bagi orang asing tinggal tetap.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 43

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan orang tuanya kepada Kepala Daerah paling lama 30 hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan untuk dicatat pada register perkawinan orang tuanya dan diberikan catatan pinggir pada register dan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersama dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. KK dan KTP orang tua bagi WNI dan orang asing tinggal tetap.

- b. Kutipan Akta Perkawinan orang tua.
- c. Kutipan Akta Kelahiran anak;
- d. Dokumen imigrasi, STLD dari kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi orang asing.
- e. SKTT bagi orang asing tinggal terbatas.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian**

Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasa keluarganya kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan kutipan Akta Kematian paling lama 30 hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 30 hari sampai dengan 1 tahun harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu lebih dari 1 tahun harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa berbeda dengan domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (5) Persyaratan untuk pencatatan kematian adalah :
 - a. Surat kematian (Visum) dari dokter/rumah sakit/Lurah/Kepala Desa.
 - b. KK dan KTP yang meninggal.
 - c. Akta Kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki.
 - d. Akta perkawinan yang meninggal bagi yang kawin;
 - e. Akta kematian suami/isteri bagi duda atau janda bagi yang memiliki.
 - f. KTP pelapor dan saksi.
 - g. Penetapan pengadilan bagi pelapor yang melebihi 1 tahun dari ketentuan yang telah ditetapkan sejak peristiwa kematiannya.
- (6) Kutipan Akta kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. KK dan KTP pemohon.
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kutipan akta kematian hilang.
 - c. Kutipan akta kematian yang rusak.

Pasal 45

- (1) Kematian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 hari kerja sejak keluarganya kembali ke Indonesia.
- (2) Kematian orang asing tinggal tetap dan orang asing tinggal terbatas wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian, paling lama 60 hari kerja sejak tanggal kematian.
- (3) Kematian orang asing tinggal tetap atau orang asing tinggal terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Kepala Daerah paling lama 10 hari kerja sejak kedatangan.

- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (5) Persyaratan untuk pencatatan kematian tersebut adalah :
 - a. Surat kematian (visum) dari dokter/rumah sakit/Lurah/Kepala Desa.
 - b. KK dan KTP yang meninggal bagi WNI dan orang asing tinggal tetap.
 - c. Akta kelahiran yang meninggal.
 - d. Akta kematian dari negara tempat kematian bagi yang meninggal di luar negeri.
 - e. Akta perkawinan yang meninggal bagi yang kawin.
 - f. KTP pelapor dan saksi.
 - g. SKTT bagi orang asing tinggal terbatas.
 - h. Dokumen imigrasi yang bersangkutan bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 46

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada buku registrasi akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- (4) Persyaratan untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah :
 - a. KK dan KTP bagi WNI dan orang asing tinggal tetap.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
 - c. Kutipan Akta perkawinan bagi yang kawin;
 - d. Dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Datang (STLD) dari kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi orang asing.
 - e. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi orang asing tinggal terbatas.
 - f. Penetapan dari Pengadilan Negeri bagi perubahan nama keluarga.

Bagian Keduabelas
Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 47

- (1) Perubahan dan atau pembatalan akta catatan sipil yang telah mendapat putusan pengadilan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan untuk dilakukan pencatatan dalam buku register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan untuk pencatatan perubahan dan atau perubahan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. KK dan KTP pemohon.

- b. Salinan putusan pengadilan tentang pembatalan akta dan atau perubahan akta yang bersangkutan.
- c. Kutipan akta yang diubah/dibatalkan.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganagaraan

Pasal 48

- (1) Perubahan kewarganegeraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari kerja sejak penetapan/pengesahan untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegeraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegeraan (SPPK) yang ditandatangani pejabat pencatatan sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Data perubahan kewarganegeraan yang diterima dari perwakilan negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh pejabat pencatatan sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (4) Dokumen KK dan KTP penduduk yang berubah status kewarganegeraan Indonesia menjadi warga negara asing dicabut;
- (5) Persyaratan pencatatan perubahan kewarganegeraan dari WNA ke WNI sebagai berikut :
 - a. KK dan KTP bagi orang asing tinggal tetap.
 - b. Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT).
 - c. Kutipan Akta Kelahiran/Akta Perkawinan.
 - d. Kutipan/penetapan perubahan status kewarganegeraan dari pejabat/instansi yang berwenang.
 - e. Dokumen imigrasi, STLD dari kepolisian.
- (6) Persyaratan pencatatan perubahan kewarganegeraan dari WNI ke WNA sebagai berikut :
 - a. KTP yang lama dan kartu identitas dari negara yang baru.
 - b. Kutipan akta kelahiran/akta perkawinan.
 - c. Keputusan/penetapan dari pejabat/instansi yang menangani masalah kewarganegeraan dari negara yang baru yang menetapkan penduduk telah memperoleh kewarganegeraan yang baru.
 - d. Paspor RI dan Paspor dari negara yang baru.
 - e. Surat pernyataan dari kantor perwakilan RI.

Bagian Keempatbelas
Legalitas Kutipan dan atau Salinan Akta

Pasal 49

- (1) Setiap permohonan legalitas kutipan dan atau salinan akta catatan sipil kepada kepala instansi pelaksana harus menunjukkan kutipan akta dan atau salinan akta catatan sipil.
- (2) Legalitas kutipan dan atau salinan akta catatan sipil ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh instansi pelaksana.

Bagian Kelimabelas
Surat Keterangan Catatan Sipil

Pasal 50

- (1) Setiap permohonan surat keterangan catatan sipil kepada instansi pelaksana harus dilampirkan :
 - a. Surat pengantar Lurah/Kepala Desa.
 - b. KK dan KTP pemohon.
 - c. Kutipan akta kelahiran dan atau akta perkawinan/nikah.
- (2) Surat keterangan catatan sipil ditandatangani pejabat instansi pelaksana.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;

Pasal 52

Penatausahaan pendafatran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (2) menggunakan tiga jenis buku :

- (1) Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
- (2) Buku mutasi penduduk;
- (3) Buku induk penduduk.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register catatan sipil.
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pengadaan

Pasal 54

Pengadaan blangko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh dinas dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan security sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Pangisian Data**

Pasal 55

Pengisian elemen data pada blangko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

**Bagian Ketiga
Pembukuan Penggunaan Blangko**

Pasal 56

- (1) Dinas menyelenggarakan pembukuan percetakan serta penggandaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan percetakan blangko.
 - b. Jumlah blangko yang dicetak;
 - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

**BAB IX
HAK AKSES**

Pasal 57

- (1) Hak akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui verifikasi secara berjenjang.

**BAB X
PENDANAAN**

Pasal 58

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI
PELAPORAN**

Pasal 59

- (1) Lurah dan atau Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.

- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui dinas secara reguler.
- (3) Dinas menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan ke Bupati secara reguler.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata ditempat lama, maka Kepala Daerah berwenang melaksanakan pencabutan dan atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Bupati berwenang melakukan pencabutan dan atau pembatalan dokumen tersebut yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang disebut dalam pasal 16 ayat (1), pasal 32 ayat (1), pasal 34 ayat (1), pasal 35 ayat (1), pasal 37 ayat (1), pasal 38 ayat (1), pasal 40 ayat (1), pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), pasal 42 ayat (1), pasal 43 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 46 ayat (2), pasal 47 ayat (1), pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa denda maksimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari tarif retribusi bagi WNI dan Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi WNA.
- (4) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi maksimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda administrasi maksimal Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidik Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
 - b. Melakukan tindakan pertama dan memeriksa tanda pengenal diri.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Melakukan penyitaan surat identitas diri.

- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - f. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kependudukan dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 63

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 65

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 57 dan pasal 58, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Nopember 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2008 NOMOR 42

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 42 TAHUN 2008
TETANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN BARITO KUALA

I. Umum

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7 ayat (1) tentang penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diperlukan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Barito Kuala.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 68 cukup jelas